



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAKARTA RAYA

TENTANG

PROGRAM PEMBERDAYAAN TERANG AKSARA DI DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 1634/SO.03.03

NOMOR : 0273.Pj/CSR.00.01/F06000000/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20 - 06 - 2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IQBAL AKBARUDIN : Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 23 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MOCH.ANDY ADCHAMINOERDIN : General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya yang berkedudukan di Jl. M. I. Ridwan Rais No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut, berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) nomor 0128.K/SDM.02.01/DIR/2025 tanggal 28 April 2025 tentang Mutasi Jabatan sehingga oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK. dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah merupakan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang melaksanakan program penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang salah satu fungsinya adalah pengembangan peran serta masyarakat pada pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Sosial, perlu untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak

2. Bawa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan yang bergerak di bidang tenaga listrik dan memiliki program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJS) berupa Program Pemberdayaan Terang Aksara di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Terang Aksara di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama pelaksanaan program Pemberdayaan Terang Aksara di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan melaksanakan program pengembangan bagi warga binaan sosial (WBS), ASN dan PJLP di lingkungan Dinas Sosial untuk mengikuti keterampilan dan pengembangan diri penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna netra terkait pelatihan bahasa isyarat dan komputer bicara.

**Pasal 2
OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemberdayaan Terang Aksara di Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelatihan bahasa isyarat Bersertifikat;
- b. Pelatihan komputer bicara Bersertifikat;
- c. Pemberian modul;
- d. Pemberian perlengkapan dan fasilitas pendukung pelatihan berbasis teknologi;
- e. Monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pelaporan.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610
Telepon (021) 426-5115
(021) 422-2497
(021) 422-2498
Faks. (021) 425-3639
Email dinsosdki@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya
Jl. M. I. Ridwan Rais No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
Telepon (021) 345-4000
Email Humasjaya@pln.co.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

GENERAL MANAGER
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK
DISTRIBUSI JAKARTA RAYA



MOCH.ANDY ADCHAMINOERDIN

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



IQBAL AKBARUDIN